

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat menemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusan perkara nomor 50/Pid.Sus/2020/PN. Bkt tanggal 18 Juni 2020 telah menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Oki Saputra bin Atribel selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Penerapan rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak diterapkan pada Terdakwa Oki Saputra bin Atribel. Terdakwa tidak mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tidak seperti yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara nomor 424/Pid.Sus/2020PN. Jkt Pst terhadap Terdakwa Edy Wahyudin yang telah diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat selama 6 (enam) bulan.

2. Terdakwa Oki Saputra bin Atribel yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusan perkara nomor 50/Pid.Sus/2020/PN. Bkt dapat mengajukan upaya hukum atau perlawanan berupa permohonan banding, maupun kasasi. Demikian juga terdakwa Edy Wahyudin alias Culun yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan rehabilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan perkara nomor 424/Pid.Sus/2020/PN. Jkt Pst dapat mengajukan perlawanan berupa permohonan banding, maupun kasasi.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan penjatuhan hukuman pidana dan rehabilitasi terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba seharusnya Majelis Hakim agar lebih memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, agar terdakwa yang terbukti memenuhi syarat rehabilitasi mendapatkan haknya menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi.
2. Terdakwa yang tidak mendapatkan hak untuk pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dapat menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa, Penasihat Hukumnya, dan Jaksa Agung agar mengajukan Perlawanan atau Upaya Hukum berupa banding, kasasi, maupun permohonan peninjauan kembali. Serta mendaftarkan diri ke Lembaga BNN agar mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN untuk menjalani perawatan dan pengobatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Edisi Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Azas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Edisi Cet. 7, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Edisi Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta 2017.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Sugianto, *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Pers, Depok, 2019.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

### B. Perundang – Undangan :

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

### C. Sumber Lain :

Jurnal Data P4GN, “Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika”, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, Jakarta 2013.

Muhammad Afied Hambali, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009”, Prosiding Seminar UNSA, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2013.

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, ”Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi Indonesia, 2020.

Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat – Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas International Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Pekanbaru.

Yullyus Rhamdhany, 41038100200016, 2022, “Analsis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung.

<https://bandungbaratkab.bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-tat-penyalahgunaan-narkotika-2/> diakses pada 30 Oktober 2022 16:02 WIB

<https://bandungkota.bnn.go.id/profil/pelayanan-terpadu/> diakses pada 30 Oktober 2022 16:00 WIB

<https://banyumaskab.bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-bnnk-banyumas-rehabilitasi-dua-tersangka/> diakses pada 30 Oktober 2022 16:07 WIB

<https://bnn.go.id/asesmen-tentukan-proyeksi-rehabilitasi-ideal-untuk-penyalaguna-narkoba/> diakses pada 30 Oktober 2022 16:05 WIB

<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/> diakses pada 23 Agustus 2022 15:03 WIB

<https://bnn.go.id/satuan-kerja/bnnp-k-balai/> diakses pada 23 Agustus 2022 14:58 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> diakses pada 13 Juni 2022 05:05 WIB

<http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id/berita-utama/uu-narkotika-bagaimana-teknisnya> diakses pada 25 Juni 2022 16:30 WIB

<https://ntb.bnn.go.id/semangat-nasionalisme-lawan-narkoba-copy/> diakses pada 13 Juni 05:07 WIB

<https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>, diakses pada 16 Juni 2022 21:16 WIB.

<https://tasikmalayakota.bnn.go.id/rehabilitasi-narkoba/> diakses pada 3 Juli 2022 10:07 WIB